



Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Asrama/Pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende

Don Alexander Intan DVG^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: axldvg25@gmail.com*

Abstract This study aims to find out and analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the civil police unit in the management of dormitories/lodging in Central Ende District, Ende Regency. This research is an empirical juridical research that uses three approaches, namely the socio-legal approach, the conceptual approach and the doctrinal approach using primary data and secondary data collected using observation, interview and literature study methods. This study uses a method of processing legal materials which is processed in several stages, namely inventory of legal materials, classification of legal materials, systematization of legal materials and verification of legal materials after which it is analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that (1) the effectiveness of the implementation of the duties of the Pamong Praja Police Unit in controlling dormitories/lodging in Central Ende District, Ende Regency can be said to be effective, because the Satpol PP of Ende Regency in collaboration with other agencies carries out their duties and authorities following the existing procedures, even though the implementation is not perfect, (2) Obstacle factors for the implementation of Satpol PP's duties in ordering dormitories/lodgings, namely responsiveness and confrontation, compliance and understanding, limited resources, difficult cases and infrastructure constraints

Keywords: Dormitory Control/Pemodokan, Effectiveness of Duty Implementation, Pamong Praja Police Unit

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sosio-legal, pendekatan konseptual dan pendekatan doctrinal dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan bahan hukum yang diolah dalam beberapa tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistemasi bahan hukum dan verifikasi bahan hukum setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sudah dapat dikatakan efektif, karena Satpol PP Kabupaten Ende yang bekerja sama dengan instansi lainnya melakukan tugas dan wewenangnya mengikuti prosedur yang ada, walaupun belum sempurna pelaksanaannya, (2) Faktor hambatan bagi terlaksananya tugas Satpol PP dalam menertibkan asrama/pemondokan, yaitu resifensi dan konfrontasi, kepatuhan dan pemahaman, keterbatasan sumber daya, kasus yang menyulitkan serta kendala infrastruktur

Kata Kunci: Penertiban Asrama/Pemodokan, Efektivitas pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja

1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan dasar manusia terdiri dari pangan, sandang dan papan. Kebutuhan papan dapat dipenuhi dengan berbagai cara, misalnya membeli rumah atau apartemen, menyewa rumah atau apartemen, atau tinggal di asrama/pemondokan. Bagi anggota masyarakat tertentu, mereka memilih tinggal diasrama/pemondokan karena banyak masyarakat yang meninggalkan daerah asalnya untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan di daerah lain sehingga sebagai alternatifnya adalah tinggal di asrama/pemondokan.

Permasalahan umum yang sering terjadi pada usaha asrama/pemondokan berkaitan dengan perizinan. Banyak bangunan asrama/pemondokan tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun izin usaha. Selain itu, masih banyak bangunan asrama/pemondokan yang tidak sesuai dengan kriteria aturan yang dibuat oleh pemerintah, serta ada juga asrama/pemondokan yang menerima tamu yang ingin menetap tanpa identitas yang jelas, sehingga dapat menimbulkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaan penertiban asrama/pemondokan dibutuhkan perangkat daerah yang dapat membantu proses berjalannya kebijakan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Kabupaten Ende adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ibu kota Kabupaten adalah Kota Ende dan luas wilayah 2.046,60 km². Kabupaten Ende khususnya Kota Ende memiliki fungsi ganda antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, singkatnya sebagai pusat pelayanan dibidang sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.

Kabupaten Ende sendiri memiliki Perguruan Tinggi ternama di Pulau Flores yaitu Universitas Flores yang dibangun tahun 1980 yang terletak di Kabupaten Ende. Adapun jumlah mahasiswa dari Perguruan Tinggi tersebut sekitar 5.956 mahasiswa. Banyaknya jumlah mahasiswa tidak lain merupakan masyarakat asli Kabupaten Ende dan juga masyarakat pendatang dari luar Kabupaten Ende. Adanya mahasiswa yang datang dari luar Kabupaten Ende untuk menimba ilmu di Universitas Flores membuat mereka harus mencari tempat tinggal sendiri karena tidak adanya kerabat atau keluarga yang ada di Kabupaten Ende. Sehingga, asrama/pemondokan sangat diminati oleh mahasiswa pendatang dari luar Kabupaten Ende terutama asrama/pemondokan yang berada di sekitar Kecamatan Ende Tengah, karena

kecamatan tersebut merupakan tempat berdirinya Universitas Flores sehingga menjadikannya tempat yang paling strategis untuk dijadikan tempat tinggal.

Adanya asrama/pemondokan yang berada di sekitar lingkungan Kelurahan Paupire juga menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun permasalahan yang muncul di lingkungan tersebut dikutip dari Pos Kupang.com bahwa mulai munculnya asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah yang berdiri tanpa adanya izin dari pemerintah Kabupaten Ende serta banyaknya asrama/pemondokan yang ditinggalkan pemiliknya, sehingga terkadang terjadi tindakan-tindakan yang meresahkan warga seperti mabuk-mabukkan Maupun aksi lainnya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Ende khususnya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ende sering melaksanakan penertiban terhadap asrama/pemondokan yang berada di sekitar Kecamatan Ende Tengah.

Penertiban asrama/pemondokan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan asrama/Pemondokan di Kabupaten Ende⁵. Pasal1 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 menjelaskan bahwa asrama/pemondokan merupakan bangunan yang disiapkan oleh pemiliknya baik sebagai perorangan, badan hukum, badan sosial, keagamaan maupun instansi kedinasan yang penyelenggaraan untuk kesejahteraan anggota penghuni maupun usaha jasa dengan menerima pembayaran. Ketentuan lainnya juga terdapat dalam Pasal 2 yaitu untuk menyelenggarakan usaha yang dimaksud dalam Pasal yang bersangkutan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 masih merupakan Perda lama dan sampai sekarang masih belum ada pembaharuan. Maka, kebijakan asrama/pemondokan di Kabupaten Ende masih mengikuti peraturan daerah tersebut. Ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggar peraturan daerah masih menggunakan ketentuan pidana dari peraturan daerah tersebut yang bertuliskan “barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, 5, 6 dan 7 diancam dengan denda sebesar-besarnya Rp.50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan/atau hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan”.

Perda ini dalam pelaksanaannya tidak efektif karena ketentuan pidana yang sangat lemah membuat masyarakat masih menganggap ketentuan pidana tersebut merupakan hal yang biasa saja. Sehingga, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap asrama/pemondokan dan membuat Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ende sering melakukan penertiban pemondokan dan rumah kost dikawasan lingkungan Kecamatan Ende Tengah untuk

mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sosio-legal, pendekatan konseptual dan pendekatan doktrinal. Ketiga pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam kaitannya dengan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Asrama/Pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dan faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende. Data dalam penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang berupa keterangan dari responden penelitian dan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dalam upaya menjamin hasil analisis yang akurat dalam penelitian ini, maka metode pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistemasi bahan hukum dan verifikasi bahan hukum. Dalam penelitian ini setelah bahan hukum terkumpul dan diolah, bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Asrama/Pemondokan Di Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende

Tugas Satpol PP dalam menertibkan umum dan menjaga ketentraman dalam masyarakat jelas menunjukkan bahwa otoritas yang dimiliki Satpol PP akan berjalan dengan baik apabila ada hubungan timbal balik dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan aturan, pelaku usaha yang ingin mendirikan asrama/pemondokan wajib memiliki ijin usaha pada daerah Kabupaten Ende dengan telah memenuhi dan telah mengikuti rangkaian prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, pemerintah Kecamatan Ende Tengah memberikan dukungan kepada Satpol PP dengan cara terus berkoordinasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan asrama/pemondokan.

Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh instansi terkait yang bekerjasama dengan Satpol PP, antara lain dengan kepala desa atau kelurahan setempat yang paling dekat dengan masyarakat dengan cara Satpol PP berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepala desa/kelurahan untuk memastikan penertiban berjalan lancar dan sesuai dengan kondisi lokal, kemudian ada TNI dan Polri dengan cara Satpol PP sering meminta bantuan melalui babinsa dan bhabinkhamtibmas untuk mengamankan lokasi dan menangani situasi yang memerlukan tindakan kepolisian, dan juga Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perumahan untuk memastikan bahwa asrama atau pemondokan mematuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku (kondisi fasilitas dan IMB).

Keamanan dan kesehatan lingkungan asrama/pemondokan terkait penertiban harus memprioritaskan lokasi yang menimbulkan risiko keamanan atau kesehatan bagi penghuninya, seperti masalah sanitasi, kondisi bangunan yang tidak aman dan lainnya. Selain itu, pertimbangan asrama/pemondokan yang sering mendapat keluhan dari masyarakat atau pihak berwenang terkait masalah lingkungan, ketertiban atau kegiatan ilegal (pesta miras) yang melanggar peraturan dan memicu konflik, jumlah penghuni dan dampak sosial yang ditimbulkan, jenis pelanggaran yang terjadi, dan kepemilikan dan pengelolaan. Semua ini menjadi prioritas Satpol PP dalam menangani ketidakpatuhan masyarakat akan regulasi yang telah dibuat.

Mengenai konflik yang ditimbulkan, Satpol PP telah mempersiapkan segala kemungkinan yang ada, mengingat beberapa pemeriksaan mendapat penolakan dari pemilik asrama/pemondokan yang dapat menimbulkan konflik. Sehingga melalui pengalaman yang telah terjadi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah, maka Kecamatan Ende Tengah dalam berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten Ende dan instansi terkait lainnya tetap berkomitmen, bersinergi dalam berkolaborasi dengan Satpol PP serta instansi lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran perda.

Tentunya apabila terdapat pelanggaran, maka penerapan sanksi sesuai aturan adalah denda sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan. Melihat bahwa sanksi yang diatur justru memberikan peluang untuk terus melakukan pelanggaran dan tidak patuh hukum. Sanksi yang terkesan biasa-biasa saja ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha maupun konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sudah dapat dikatakan efektif, karena Satpol PP Kabupaten Ende yang bekerja sama dengan instansi lainnya

melakukan tugas dan wewenangnya mengikuti prosedur yang ada, walaupun belum sempurna pelaksanaannya, tetapi kehadiran Satpol PP dalam mengupayakan penertiban pelanggaran bagi pemilik maupun konsumen asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Selain itu melalui Penyuluhan langsung seperti mengadakan pertemuan sosial dan kunjungan, kampanye informasi di media sosial, media cetak, dan elektronik, dan koordinasi dengan dinas terkait agar informasi terbaru selalu diketahui.

Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Asrama/Pemondokan Di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende

1. Faktor Penghambat bagi Satpol PP

a. Resistensi dan Konfrontasi

Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pemilik asrama atau pemondokan. Pemilik mungkin menolak penertiban atau sanksi yang dikenakan, yang dapat mengarah pada konfrontasi atau konflik. Ini sering memerlukan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal ini juga disebabkan karena kepemilikan dan izin usaha tidak memenuhi syarat atau sudah lewat 5 tahun dan belum melakukan pembaharuan, sehingga menimbulkan sikap penolakan terhadap pemeriksaan.

b. Kepatuhan dan Pemahaman

Tidak semua pemilik asrama atau pemondokan memahami atau mengetahui regulasi yang berlaku. Kadang-kadang, penertiban melibatkan upaya untuk mendidik dan memberikan informasi yang jelas mengenai regulasi. Kesadaran untuk dapat mengetahui regulasi ini perlu ditingkatkan untuk kepentingan semua orang bukan hanya pihak yang diuntungkan.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban yang menyeluruh. Penegakkan hukum yang efektif memerlukan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah, seperti sanksi yang diberikan begitu lemah keberadaannya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa orang yang kurang memahami prosedur apabila harus melakukan pembaharuan setiap 5 tahun sekali, sehingga izin usaha yang dimiliki sudah tidak berlaku lagi.

d. Kasus yang Menyulitkan

Terdapat juga kasus-kasus di mana penegakan hukum menghadapi kendala berat, seperti konflik berkepanjangan dengan pemilik atau kesulitan dalam penerapan sanksi. Pengalaman ini sering digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Perlu identifikasi dan persiapan yang cukup ketika berhadapan dengan persoalan seperti ini.

e. Kendala infrastruktur

Aksebilitas beberapa lokasi yang sulit diakses dan fasilitas yang terbatas membuat Satpol PP terkadang tidak dapat mencapai keberadaan maupun menyelesaikan konflik yang ingin diselesaikan.

2. Faktor Penghambat bagi Kecamatan Ende Tengah

a. Faktor Kesadaran

Kesadaran merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan penertiban asrama/pemondokan. Kesadaran para masyarakat sangat diharapkan untuk terciptanya lingkungan yang tertib dan juga tentram, hal ini akan membawa dampak positif terhadap kebijakan yang di buat oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Ende Tengah.

b. Faktor Aturan

Faktor aturan menjadi perangkat penting dalam segala tindakan perbuatan orang. Tanpa adanya aturan, tindakan akan brjalan sesuai dengan keinginan masing-masing orang secara personal. Faktor aturan juga menjadi indikator maju dan tidaknya individu atau suatu kelompok.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sudah dapat dikatakan efektif, karena Satpol PP Kabupaten Ende yang bekerja sama dengan instansi lainnya melakukan tugas dan wewenangnya mengikuti prosedur yang ada, walaupun belum sempurna pelaksanaannya, tetapi kehadiran Satpol PP dalam mengupayakan penertiban pelanggaran bagi pemilik maupun konsumen asrama/pemondokan di Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.
2. Faktor hambatan bagi terlaksananya tugas Satpol PP dalam menertibkan asrama/pemondokan tidak hanya karena faktor internal saja, melainkan dari luar juga dapat menghambat berkembangnya efektifitas kinerja kerja Satpol PP untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Saran

1. Untuk Satpol PP agar tetap mempertahankan kinerja yang ada dan kedepan diharapkan pihak pemerintahan daerah dapat memperhatikan fasilitas untuk menunjang kinerja mereka.
2. Banyak memberikan penyuluhan kepada para pemilik asrama/pemondokan untuk memperhatikan IMB, kebersihan lingkungan, dan mencegah konflik yang dapat timbul.
3. Untuk pemerintah Kecamatan Ende Tengah agar melakukan evaluasi minimal 3 kali dalam setahun agar dapat terjaga keefektifitasnya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, et al. (1992). *Pengantar metode penelitian kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Dunn, N. W. (1998). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. (2016). *Metode penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, S. (2002). *Pengantar sosiologi hukum*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Simangunsong. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta CV.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sukmadinata, N. (2005). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ende No. 15 Tahun 1989 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ende.

Jurnal

Arfianto, H. (2018). Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Universitas Brawijaya*.

Nuansyah, R. (2022). Penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 perspektif fiqh siyasah di Kota Bengkulu. Bengkulu: *UIN Fatmawati Sukarno*.

Permata, S. A. (2022). Implementasi kebijakan penertiban rumah kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.

Widjajanti, R. (2000). Penataan fisik kegiatan pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang). *Tesis Tidak Diterbitkan*, Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung.